



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	25 November 2024	Media	Haluan
Kategori	KEAMANAN, HUKUM & POLITIK	Jurnalis	h/mta

Harian Umum Independen

HALUAN

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

KLIPING KORAN

HARI : Senin
TANGGAL : 25-11-2024

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MASUKI MASA TENANG

KPU Pariaman dan Tim Gabungan Tertibkan APK

PARIAMAN, HALUAN - Memasuki masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, KPU Kota Pariaman bersama tim gabungan yang terdiri dari Bawaslu, Satpol PP, Dishub dan pemangku kepentingan terkait menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang ada, Minggu (24/11).

Ketua KPU Kota Pariaman Ali Unan mengatakan, penertiban dilakukan secara menyeluruh dengan membagi lima tim untuk menyusuri titik-titik lokasi pemasangan APK di Kota Pariaman. Adapun penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut memasuki hari pertama masa tenang yang dimulai sejak pukul 00.00 WIB.

Ali Unan menyebut, sebelumnya tim paslon sudah diberikan surat imbauan agar menertibkan APK secara mandiri menjelang hari terakhir kampanye berakhir. Menurutnya, tim paslon sudah mengikuti imbauan tersebut, karena sebagian besar APK yang terlihat di ruang publik sudah diturunkan.

"Meski begitu, masih ada beberapa titik lokasi pemasangan APK yang belum diturunkan kemungkinan itu milik vendor atau lainnya, itu yang kini sedang kita tertibkan," tuturnya.

Ia menjelaskan, masa tenang jelang hari pemilihan berlangsung selama tiga hari, mulai dari 24-26 November 2024. Selama waktu tersebut, paslon dan tim serta masyarakat dilarang melakukan

kampanye dalam bentuk apapun.

"Pada masa tenang, segala APK diturunkan baik dalam bentuk baliho, banner, spanduk dan sejenisnya yang terpasang di ruang publik baik itu pada titik lokasi yang disediakan, maupun lokasi mandiri paslon," ujar dia.

Ia menambahkan, sebelum penertiban oleh Tim Gabungan, tim paslon sudah lebih dulu diimbau untuk melakukan penertiban mandiri. Berdasarkan aturan, APK hanya boleh dipasang sampai pukul 00.00 WIB pada hari terakhir kampanye.

"Kita sudah mengeluarkan imbauan kepada tim paslon untuk menyikapi pemasangan APK menjelang berakhir masa kampanye secara mandiri. Kami turut mengapresiasi, tim paslon sudah menurunkan APK sesuai imbauan," ucapnya.

Menurutnya, penertiban APK ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota berjalan sesuai aturan dan menjunjung tinggi sportivitas.

"Kesadaran para pasangan calon dan tim suksesnya dalam mengindahkan imbauan dari KPU ini merupakan bentuk komitmen dalam menghadirkan masa tenang yang tertib, aman, dan damai," ulasnya. (h/mta)

